KOMITE MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 BOYOLALI
Sekretariat : Kopen, Teras, Boyolali Kode Pos. 57372 Telp (0276) 3288027
Email : mtsnteras@kemenag.go.id

Nomor : 02/Kmt/mts/09/2023 20 September 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Klarifikasi atas Aduan Masyarakat

Kepada
Yth : Gubernur Jawa Tengah
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr wb

Menindaklanjuti aduan masyarakat pada laman LaporGub #LGIG29439125 Tanggal 6 September 2023 Pukul 10.54 WIB Kanal Instagram, maka kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

- Kami ucapkan terima kasih atas permintaan informasinya sehingga kami bisa mensosialisasikan aturan dan perbedaan antara Madrasah dengan Sekolahan Umum .Dari segi naungan Madrasah berada dibawah naungan Kementerian Agama dan Sekolahan Umum berada di bawah naungan Kemendikbud dari segi penganggaran Madrasah dibiayai oleh DIPA / APBN yang pagunya sangat minim sedangkan Sekolahan Umum di biayai oleh APBD Tk.I dan APBD Tk.II.
- Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Boyolali dalam meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan peserta didiknya selalu berorientasi pada pelayanan yang terbaik. salah satu karakteristik dari mutu Pendidikan melalui pelayanan prima yaitu sarana dan prasarana madrasah sebagai penunjang pembelajaran
- Dalam rangka mewujudkan salah satu pelayanan prima tersedianya fasilitas sarana prasarana madrasah. Madrasah Tsabawiyah Negeri 4 Boyolali akan melaksanakan pembangunan sarana prasarana yaitu
  1. Pembangunan Ruangan UKS
  2. Pembangunan Ruangan BK

  Semuanya bertujuan untuk menfasilitasi siswa/siswi Madrasah, agar mendapatkan sarana dan prasarana madrasah yang memadai yang membuat nyaman dan aman, sekaligus kecukupan sarana dan prasarana untuk pelayanan dilingkungan madrasah
- Kementerian Agama dalam meningkatkan layanan Pendidikan di Madrasah mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah yakni pembentukan komite madrasah, pasal 3

tugas komite adalah mendukung mutu pelayanan pendidikan madrasah . Pasal 4 fungsi Komite madrasah :

A. memberikan pertimbangan (penyusunan kebijakan dan program madrasah, penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah,penetapan kriteria kinerja madrasah dan pengembangan sarana parasarana madrasah)
B. Pasal 5 dalam menyelenggarakan fungsi pertimbangan kepada kepala madrasah berdasarkan rapat.

- Mekanisme Penggalangan sumbangan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Boyolali sesuai dengan PMA Nomer 16 Tahun 2020 tentang Komite yakni pasal 10 dalam menyelenggarakan fungsi Komite melakukan penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan. Pada pasal 11 Komite dapat menerima Sumbangan rutin yang besarannya disepakati oleh orang tua /peserta didik ,kepala madrasah / Yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Tahapan dalam menentukan besaran sumbangan melalui komite dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Tim Penyusun Rencana Program Kerja dan Anggaran Belanja Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Boyolali melaksanakan rapat koordinasi menyusun kebutuhan madrasah yang dibuat sebagai Rencana Kerja Tahunan (RKT). Sumber anggarannya dengan memperhatikan APBN/DIPA, dalam mendukung tercapainya visi misi madrasah pada kegiatan yang tidak dibiayai oleh APBN/DIPA perlu adanya Sumbangan / bantuan dana/ anggaran yang berasal dari sumbangan orang tua /wali peserta didik. Hasil rapat Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran disampaikan ke komite madrasah melalui rapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan rapat yang disampaikan kepada orang tua/wali peserta didik.
2. Pelaksanaan rapat koordinasi komite dan orang tua / wali peserta didik dalam membahas rencana program kerja madrasah dan anggarannya dilaksanakan setelah calon peserta didik diterima menjadi peserta didik Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Boyolali.
3. Komite menyampaikan program kerja dan anggaran madrasah kepada orang tua wali peserta didik disampaikan melalui rapat. Dari hasil rapat yang telah disepakati, madrasah menerima sumbangan yang dikelola komite.

- Bagi orang tua /wali peserta didik yang merasa kurang mampu / keberatan dapat berkoordinasi dengan Komite untuk diberikan keringanan atau pembebasan.
- Dalam hal pelayanan terkait dengan sumbangan kami memfasilitasi komunikasi dengan mempermudah secara langsung maupun tidak langsung melalui ponsel (HP) khusus layanan. Keluhan – keluhan bisa disampaikan dan akan kami respon secara cepat.
  - Terkait dengan pengajuan keringanan ataupun bebas sumbangan dalam pembiayaan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Boyolali tidak ada batasan seberapa besar pembiayaan dan berapa

lama waktunya, semuanya diserahkan kembali pada wali peserta didik yang mengajukan keringanan.

Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan, atas perhatianya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui
Kepala

Drs. Ahmad Wahyudi, MM
NIP. 196508191998031001

Ketua Komite

KH. Abdul Hamid, BA